



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN
PEMBIMBING DI BIDANG KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif, mahasiswa perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan penghargaan yang berkeadilan sesuai dengan tingkatan prestasi yang telah dicapai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Pembimbing di bidang Kemahasiswaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DAN PEMBIMBING DI BIDANG KEMAHASISWAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

- a. memotivasi mahasiswa UTU agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- b. mendorong mahasiswa UTU agar berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- c. memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai; dan
- d. mendorong pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pembinaan, pendampingan, dan/atau pelatihan secara periodik dan intensif kepada mahasiswa.

BAB III SYARAT DAN TINGKAT PRESTASI

Pasal 3

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif UTU.
 - b. keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atau atas nama UTU yang dibuktikan dengan surat tugas dan sertifikat dan/atau piagam penghargaan.
 - c. lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi kredibel dan keberadaannya dapat dilacak, dan
 - d. terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada pembimbing yang memenuhi syarat-syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. aktif membimbing, membina, mendampingi, dan/atau melatih mahasiswa yang mengikuti lomba atau kegiatan kemahasiswaan.
 - b. mendapatkan penugasan secara tertulis dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya tingkat fakultas.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok mahasiswa UTU dan kepada pembimbing.
- (4) Setiap prestasi hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali penghargaan.

- a. mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - b. penilaian dan/atau verifikasi laporan oleh pejabat di bidang kemahasiswaan tingkat Universitas;
 - c. penetapan besaran penghargaan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mahasiswa atau ketua kelompok yang disetujui oleh pembimbing dengan melampiri:
- a. surat tugas/surat rekomendasi keikutsertaan;
 - b. Surat Keputusan dari panitia penyelenggara kegiatan;
 - c. fotocopy warna sertifikat/piagam penghargaan;
 - d. foto-foto kegiatan;
 - e. foto saat penerimaan penghargaan; dan
 - f. laman resmi (*website*) panitia penyelenggara/surat kabar.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan/lomba.

BAB V

BESARAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Besaran penghargaan berupa uang pembinaan, barang, dan/atau wisata akademik diberikan berdasarkan hasil penilaian dan/atau verifikasi yang dilakukan oleh pejabat bidang kemahasiswaan.
- (2) Besaran maksimal penghargaan berupa uang pembinaan, barang, dan/atau wisata akademik diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Penghargaan prestasi kegiatan kemahasiswaan dapat diberikan kepada mahasiswa dan/atau pembimbing yang telah mencapai prestasi tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional, ASEAN, dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan tingkat kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti sekurang-kurangnya oleh 30 (tiga puluh) peserta.
- (3) Penghargaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Kota/Kabupaten.
- (4) Penghargaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Provinsi.
- (5) Penghargaan tingkat ASEAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara anggota ASEAN.
- (6) Penghargaan tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti sekurang-kurangnya oleh 15 (lima belas) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) negara.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sehingga tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), pemberian penghargaan dapat ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB IV

PROSEDUR CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 5 November 2018


REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

REKTOR
JASMAN J. MA'RUF